









C. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

 <p>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA KESIMAN KERTALANGU</p>	NOMOR SOP	03/PPID.KEKAL/I/2022
	TGL PEMBUATAN	18 JANUARI 2022
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	18 JANUARI 2022
	DISAHKAN OLEH	PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU
	NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU 14 TAHUN 2008</li> <li>2. UU 25 TAHUN 2009</li> <li>3. UU 23 TAHUN 2013</li> <li>4. PP 61 TAHUN 2010</li> <li>5. PERKI 1 TAHUN 2010</li> <li>6. PERKI 1 TAHUN 2013</li> <li>7. PERKI 1 TAHUN 2017</li> </ol>	Memahami peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi	
KETERIKATAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</li> <li>2. Term of Reference</li> <li>3. Alat Tulis Kantor</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol>	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			
		PPID	TIM Pertimbangan Pelayanan informasi	Komponen atau Perangkat Desa	Pemohon	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap Saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan di lampiri fotocopy/Scan Identitas Diri (NIK).	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan Kepentingan Umum					Dasar Hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Identitas diri (NIK) Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	

3	Menyampaikan kepada PPID atas Status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika Informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen atau Perangkat Desa untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status Informasi/dokumen oleh TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					Informasi/Dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari kerja dan jam kerja, maksimal 10 (Sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Desa	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi/Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7(tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi Publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	



Perbekel/Atasan PPID  
Desa Kesiman Kertalangu

MADE SUENA, ST.